

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Budaya berperan sebagai sistem yang mengatur hubungan keterkaitan antara individu maupun kelompok, menjadi pedoman nilai dan norma yang menjaga keteraturan sosial. Manusia tidak dilahirkan dengan pemahaman tentang budaya, namun mereka belajar tentang budaya melalui proses akulturasi (Saputra *et al.*, 2024). Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil pemikiran manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Budianto *et al.*, 2023). Salah satu wilayah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai budaya adalah masyarakat yang ada di pulau Madura (Faridi, 2021).

Madura dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan tradisi dan nilai-nilai budaya (Akbar *et al.*, 2024). Masyarakatnya menjunjung tinggi ajaran agama, adat istiadat, serta ikatan kekerabatan yang kuat. Budaya di Madura terbentuk dari perpaduan antara nilai religius, solidaritas sosial, dan filosofi kehormatan (*ajhina*) yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Mustajab, 2025). Pulau ini terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya sebelah timur laut pulau Jawa. Di wilayah ini terdapat empat kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep (Rahmah, 2020). Setiap daerah di Madura menampilkan identitas budaya yang unik, salah satunya tercermin dalam tradisi pernikahan yang memiliki ciri khas tersendiri (Dartiningsih, 2023).

Tradisi pernikahan di Madura memiliki ciri khas yang kental dengan nilai budaya, norma sosial, dan religiusitas (Hannan & Umam, 2023). Tradisi pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan

juga sebagai ikatan sosial antar-keluarga dan masyarakat (Nicholas *et al.*, 2024). Seperti *to`-otok* dari Kabupaten Bangkalan, *bhubhuwan* dari Kabupaten Sampang, *ontalan* dari Kabupaten Pamekasan dan *peccotan* dari Kabupaten Sumenep. Dari nilai-nilai lokal yang tercermin dalam berbagai tradisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang sejalan dengan prinsip dasar akuntansi.

Akuntansi pada umumnya dipahami sebagai suatu sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang bersifat formal dalam suatu entitas (Syukri & Fitri, 2024). Namun, dalam konteks sosial budaya, praktik akuntansi ternyata tidak hanya hadir di ranah organisasi atau perusahaan, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat tradisional (Budianto *et al.*, 2023). Masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan aktivitas ekonomi mereka. Meskipun tidak selalu menggunakan istilah atau metode akuntansi secara formal. Fenomena ini dikenal sebagai akuntansi sosial budaya atau akuntansi berbasis kearifan lokal (Pertiwi & Rizqi, 2025). Tradisi *peccotan* juga mengandung akuntansi berbasis kearifan lokal.

Pada penelitian ini berfokus pada tradisi *peccotan* yang masih lestari di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan, pemilihan tradisi *peccotan* sebagai objek penelitian didasarkan pada sifatnya yang unik dan kompleks. Hal ini tercermin dari cara undangan disampaikan melalui jenis rokok, penentuan nominal sumbangan, mekanisme pengembalian, serta sistem pencatatan yang menegaskan adanya akuntabilitas dalam praktik akuntansi lokal yang lahir dari budaya masyarakat. Nama *peccotan* berasal dari kata "*peccot*" yang berarti cambuk. Istilah ini digunakan sebagai

simbol yang mengandung makna bahwa setiap orang yang menerima undangan pernikahan memiliki kewajiban moral untuk hadir dalam acara tersebut (Miskari, 2022). Kehadiran tamu undangan dianggap sebagai bentuk penghormatan sekaligus partisipasi sosial yang tidak dapat diabaikan (Sari, 2020). Artinya, mencerminkan adanya sistem pengendalian sosial dan akuntabilitas berbasis budaya, di mana hubungan timbal balik antara tuan rumah dan masyarakat terjalin erat melalui simbol dan norma adat (Oktavia *et al.*, 2025). Oleh karena itu, *peccotan* bukan hanya sekadar tradisi pernikahan, melainkan juga manifestasi nilai budaya yang mengandung unsur pencatatan, kewajiban, serta pengelolaan sosial yang memiliki kesamaan makna dengan praktik akuntansi tradisional.

Pelaksanaan tradisi *peccotan* ini memiliki keunikan tersendiri (Alwi, 2020). Tradisi ini tidak hanya dilakukan pada acara pernikahan, namun juga dapat dilakukan di acara besar lainnya. Pada acara pernikahan, tuan rumah sudah mempersilahkan tamu undangan hadir pada malam hari sebelum acara resepsi, meskipun tanpa kehadiran mempelai yang duduk di pelaminan. Mereka datang semata-mata untuk menyerahkan uang *peccotan*, duduk lesehan, menikmati hidangan, lalu diperbolehkan pulang. Bentuk undangan pun berbeda dari umumnya, yakni berupa satu bungkus rokok bermerek, umumnya merek rokok yang digunakan adalah Surya, lalu diselipkan kwitansi berisi nominal sumbangan yang wajib dikembalikan.

Praktik pencatatan sumbangan pada tradisi *peccotan* menunjukkan adanya mekanisme akuntansi sederhana yang hidup dalam masyarakat. Pencatatan dilakukan bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas sosial serta jaminan atas hubungan timbal balik yang akan datang (Ainorrofique, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep akuntansi yang tidak hanya

berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual (Girindratama *et al.*, 2024).

Proses pencatatan pada tradisi *peccotan* diawali ketika tamu undangan hadir dalam acara pernikahan dengan membawa sumbangan berupa uang atau barang. Sumbangan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima yang telah ditunjuk dari keluarga penyelenggara. Selanjutnya, nama pemberi beserta jumlah atau jenis sumbangan dicatat secara rinci dalam sebuah buku khusus. Lalu diberi kwitansi yang nantinya digunakan ketika "*belin*". Catatan tersebut disimpan dengan rapi sebagai arsip keluarga yang berfungsi sebagai dokumentasi sosial. Di kemudian hari, ketika pihak pemberi sumbangan mengadakan hajatan, catatan ini dijadikan acuan untuk memberikan balasan secara timbal balik sesuai dengan nilai yang pernah diterima. Oleh karena itu, pencatatan dalam tradisi *peccotan* tidak hanya mendokumentasikan transaksi sosial, tetapi juga menjamin keberlangsungan hubungan timbal balik yang adil dalam masyarakat atau dalam studi akuntansi dikenal sebagai utang-piutang.

Secara global, perlakuan akuntansi untuk utang-piutang merujuk pada dokumen International *Financial Reporting Standard* (IFRS) No. 9. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi IFRS 9 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 yang merupakan pengganti PSAK No. 55. Secara umum, PSAK 71 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan, khususnya terkait piutang, utang, serta risiko kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) (Sulistyowati *et al.*, 2022). Inti dari PSAK 71 adalah bagaimana entitas mencatat dan mengantisipasi potensi kerugian dari transaksi berbasis keuangan dengan prinsip kehati-hatian (Sibarani *et al.*, 2021).

Pertama, pengakuan (*recognition*), dalam PSAK 71, instrumen keuangan diakui ketika entitas memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau kewajiban untuk membayar. Dalam tradisi *peccotan*, setiap sumbangan dari tamu undangan diakui sebagai “piutang sosial” oleh pihak tuan rumah. Sebaliknya, bagi pemberi sumbangan, transaksi tersebut diakui sebagai “utang sosial” yang akan dibalas pada saat hajatan mereka sendiri. Kedua, pengukuran (*measurement*), PSAK 71 mengatur bahwa instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar. Dalam *peccotan*, meskipun tidak menggunakan konsep nilai wajar formal, sumbangan yang diberikan diukur secara nominal sesuai jumlah uang atau barang yang disumbangkan. Nilai ini dicatat dan menjadi dasar pengukuran untuk balasannya di kemudian hari. Ketiga, penyajian (*presentation*), PSAK 71 menekankan agar instrumen keuangan disajikan secara jelas dalam laporan keuangan untuk mencerminkan posisi keuangan. Dalam *peccotan*, pencatatan nama tamu dan besaran sumbangan disajikan dalam catatan khusus (buku catatan atau daftar manual) yang berfungsi sebagai dokumentasi sosial. Penyajian ini memberikan gambaran posisi sosial dan kewajiban timbal balik antarwarga. Keempat, pengungkapan (*disclosure*), PSAK 71 mewajibkan entitas mengungkapkan informasi yang relevan, termasuk risiko yang melekat. Dalam *peccotan*, “pengungkapan” dilakukan secara terbuka karena daftar sumbangan biasanya diketahui atau dapat diakses oleh keluarga besar. Transparansi ini menciptakan akuntabilitas sosial, sekaligus meminimalkan kecurigaan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Budaya menjadi wadah di mana akuntansi tumbuh dan berfungsi, sehingga keduanya saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat (Asiam, 2024). Hal ini dapat dilihat dalam tradisi *peccotan* di Pulau Madura, yang memperlihatkan

praktik akuntansi lokal dalam bingkai sosial budaya tradisi *peccotan* tidak sekadar menjadi sarana tolong-menolong, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Dari sisi ekonomi, *peccotan* dapat meringankan beban biaya penyelenggaraan pernikahan. Dari sisi sosial, ia mempererat tali silaturahmi, menjaga solidaritas, dan membangun rasa saling percaya antarwarga. Sementara dari sisi budaya, praktik pencatatan *peccotan* menjadi bukti bahwa akuntansi lokal telah hadir dan berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan berbasis adat istiadat.

Penelitian sebelumnya oleh Nurhalizah *et al.*, (2023) ini menelaah praktik akuntansi utang-piutang dalam tradisi otok-otok, dan hasilnya menunjukkan adanya transaksi *bhubuwen*, *mueng*, serta *ngompang* yang dicatat secara tradisional melalui buku jhelen, buku agung, nota sumbangan, dan statden, dengan nilai-nilai humanis yang tercermin di dalamnya. Sementara itu, penelitian Hermawan & Nomleni (2022) berfokus pada praktik Belis dalam pernikahan adat Sumba Timur berfungsi sebagai mekanisme akuntansi berbasis budaya yang menekankan nilai keseimbangan, kekeluargaan, dan gotong royong, bukan pada nilai ekonomi semata. Penelitian ini juga menemukan bahwa utang Belis bersifat sosial dan turun-temurun, tidak memiliki jangka waktu pembayaran, dan berfungsi memperkuat ikatan antar keluarga besar. Dengan demikian, konsep akuntansi dalam konteks Belis tidak sekadar pencatatan finansial, melainkan sistem moral dan sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan komunitas.

Kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa akuntansi dapat muncul dari praktik budaya lokal, tetapi belum ada yang membahas bagaimana nilai, mekanisme, dan praktik pencatatan dalam tradisi lain yang berfungsi sebagai sistem akuntansi sosial yang khas. Maka dari itu, diperlukan kajian lebih lanjut

untuk melihat bagaimana praktik akuntansi berbasis budaya juga muncul dalam konteks tradisi lain yang memiliki karakteristik berbeda. Tradisi *peccotan* berpotensi memiliki mekanisme pertukaran, pencatatan, dan nilai moral-spiritual yang berbeda dari otok-otok maupun Belis, serta dapat memperluas pemahaman tentang variasi lokal dari akuntansi berbasis budaya di Indonesia Timur.

Melalui kajian ini, penting untuk menelaah bagaimana praktik akuntansi tradisional *peccotan* terbentuk, dijalankan, dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Madura. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam perspektif akuntansi berbasis kearifan lokal (*local wisdom accounting*), sekaligus memperluas pemahaman bahwa akuntansi tidak hanya hadir dalam praktik modern di perusahaan, tetapi juga hidup dan berkembang dalam tradisi budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul *Akuntansi Peccotan: Studi Kasus Tradisi Pernikahan Adat Madura, Jawa Timur*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berupaya memahami suatu fenomena sebagaimana terjadi secara alami dalam kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai realitas tersebut, maka rumusan masalah disusun sebagai pedoman dalam menggali data, menafsirkan temuan, serta memahami perspektif para informan. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana praktik akuntansi tradisional dijalankan dalam tradisi *peccotan* dalam pernikahan adat madura?
2. Bagaimana nilai-nilai budaya di dalam mekanisme pencatatan akuntansi serta keterkaitannya dengan aspek sosial dalam tradisi *peccotan*?

3. Bagaimana perbandingan praktik akuntansi *peccotan* dengan konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dalam PSAK 71?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Fenomena praktik akuntansi *peccotan* merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang dijalankan berdasarkan kebiasaan, pengalaman, dan kesepakatan bersama. Agar pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dapat diperoleh secara lebih terarah dan sistematis, maka tujuan penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik akuntansi tradisional dalam tradisi *peccotan* pada pernikahan adat Madura.
2. Menganalisis nilai-nilai budaya di dalam mekanisme pencatatan akuntansi serta keterkaitannya dengan aspek sosial dalam tradisi *peccotan*.
3. mengkaji dan memahami perbandingan antara praktik akuntansi *peccotan* yang dijalankan oleh masyarakat dengan konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 71

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, empiris dan praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut dijabarkan sebagai:

1. Secara Teoritis

Menambah literatur dan wawasan ilmiah mengenai praktik akuntansi berbasis kearifan lokal, khususnya akuntansi sosial budaya dalam tradisi Madura.

2. Secara Empiris

Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

nyata mengenai praktik akuntansi *peccotan* yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan proses pengakuan dan pengukuran yang dilakukan secara tradisional. Penelitian ini menyajikan temuan lapangan yang menggambarkan bagaimana praktik akuntansi *peccotan* dijalankan berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan nilai sosial, serta bagaimana praktik tersebut dapat dipahami dalam kaitannya dengan konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 71. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai keberadaan praktik akuntansi berbasis budaya serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara praktik akuntansi tradisional dan standar akuntansi formal.

3. Secara Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu akuntansi, khususnya dalam ranah akuntansi berbasis kearifan lokal, memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi sosial budaya dengan menegaskan bahwa praktik akuntansi tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial, moral, dan budaya.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan tradisional dalam *peccotan* tidak sekadar administrasi, tetapi juga bentuk akuntabilitas sosial dan simbol kepercayaan.

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas praktik akuntansi dalam tradisi budaya lain sehingga dapat dilakukan studi komparatif lintas budaya, memberikan peluang untuk mengembangkan konsep akuntansi modern yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan nilai humanis, moral, dan budaya, dan menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara praktik pencatatan tradisional dan nilai filosofis dalam berbagai konteks sosial masyarakat.

